



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 47 TAHUN 2009

T E N T A N G PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA KEDIRI WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang sebagian dialokasikan sebagai penerimaan daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan hasil Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan pembagian atas biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu diatur dan menetapkan dalam Peraturan Walikota Kediri tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

- dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1983 tentang Pengurus Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/KMK.04/2000 tentang Pelimpahan wewenang Penerbitan Surat Kuria Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Keputusan Mented Keuangan Nomor : 112/KMK04/2000 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah merupakan penerimaan daerah.
- (2) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Perimbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada besar-kecilnya peranan masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besaran perimbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

1. Objek Pajak Sektor Perkotaan	
a) Tingkat Kelurahan	30%
Dengan perincian sebagai berikut :	
1. Kepala Kelurahan	12%
2. Petugas pemungut PBB	18%
b) Tingkat Kecamatan	4%
c) Tingkat Pemerintah Kota	48%
d) Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri	6%
e) Kegiatan pendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB	12%
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan	
a) Petugas Tingkat Pemerintah Kota	85%
b) Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri	15%
3. Objek Pajak Sektor Kehutanan	
a) Petugas Tingkat Pemerintah Kota	85%
b) Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri	15%
4. Objek Pajak Sektor Pertambangan	
a) Petugas Tingkat Pemerintah Kota	85%
b) Tim Intensifikasi PBB Kota Kediri	15%

Pasal 3

Pengaturan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor

18 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku surut mulai 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 31 Agustus 2009
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR